



P U T U S A N

Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **M. ZAELANI**
NIK : 3604020407770001
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 46 Tahun / 14 Julii 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Sari Permai C5 nomor 21 Rt 003/ Rw 012 Kel. Banjar Sari, Kec. Cipocok Jaya, Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMK

II. Nama lengkap : **A. SEKI ABDAROM**
NIK : 3671051506750010
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tgl lahir : 48 Tahun / 15 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt/Rw. 003/001 Kel. Petir, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang,
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : STM

III. Nama lengkap : **RESA DHANA PRAKHASA**
NIK : 3201241705940001
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 17 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : KP. Gunung Rt. 003 Rw. 001 Kel. Banjarsari, Kec. Ciawi Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Madrasah Aliyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.

Nama lengkap : **ANDI SUANDI**

NIK : 3604021007810265
Tempat lahir : Serang
Umur/Tgl lahir : 43 Tahun / 10 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Dalung Rt 004/ Rw 001
Kel. Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMK

V.

Nama lengkap : **IRWAN**

NIK : 3672060302810002
Tempat lahir : Serang
Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 03 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Link Bubulak Timur Rt. 003 Rw. 011 Kel.
Kebon Dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMK

VI.

Nama lengkap : **YANTO Alias GEMBONG**

NIK : 3502170110670006
Tempat lahir : Bandar Jaya
Umur/Tgl lahir : 55 Tahun / 01 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ontorejo No. 78 Rt.001 Rw.005 Kel.
Kepatihan Kec. Ponorogo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

VII.

Nama lengkap : **MANSUK alias YUSUF**

NIK : 3604180407730001,
Tempat lahir : Serang
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun / 04 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pesantren Rt.03/ Rw.002 Binuang
Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII.

Nama lengkap : **AGUS SATRIO**

NIK : 3604151502670002,
Tempat lahir : Serang
Umur/Tgl lahir : 56 Tahun / 15 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Kaman Sari RT.001/005 Kel. Cikande,
Kec. Cikande, Kabupaten Tangerang,
Alamat tempat tinggal: Kp. Dago No. 48
RT.03/03 Desa Wanti Sari, Kec. Leuwi
Damar, Kab. Lebak,
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa I M.ZAELANI, Terdakwa II A.SEKI ABDAIROM, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, dan Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF didampingi oleh Penasihat Hukumnya Budhi Benyamin Sembiring, SH., Rizwan Darmawan, SH., Dandy Septian Situmeang, SH., Maghvira Ramadhanty, SH., dan Rosinta Hutabarat, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Bantuan Hukum Perjuangan (YLBH-P) beralamat di Jl.Mandala Barat II No.15A, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2023;

Terdakwa III : RESA DHANA PRAKHASA., didampingi oleh Penasihat Hukumnya Badok Leo, SH., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Badok

Halaman 3 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leo & Partners, beralamat di Jl.Persahabatan Raya No.12A Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 605/Pid.B / 2023/PN.Jkt.Brt, tertanggal 19 September 2023;

Terdakwa IV ANDI SUANDI, Terdakwa V : IRWAN, dan Terdakwa VIII : AGUS SATRIO didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sergius Edwin Binarto, SH.,Dkk Advokat dan Pengacara dari Posbakum LKBH Esa Unggul., beralamat di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. M. ZAELANI, Terdakwa II. A. SEKI ABDAROM , Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA , Terdakwa IV. ANDI SUANDI , Terdakwa V. IRWAN, Terdakwa VI. YANTO Alias GEMBONG, Terdakwa VII. MANSUK Alias YUSUF dan Terdakwa VIII. AGUS SATRIO bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu sekutu sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I M. ZAELANI, Terdakwa II A. SEKI ABDAROM , Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA , Terdakwa IV ANDI SUANDI , Terdakwa V IRWAN , Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2.922 lembar uang pecahan 100 USD palsu;

Halaman 4 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit HP merek Vivo model 1938 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 869701047605178, IMEI 2: 869701047605160.
- c. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1: 863448053486699, IMEI 2: 863448053486681;.
- d. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5 warna putih dengan nomor IMEI 868937036593832 dan nomor IMEI 868937036993834;
- e. 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna Hitam dengan nomor IMEI 355115070804262 dan nomor IMEI 355115070804270;
- f. 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam dengan nomor IMEI : 864038053695917 dan nomor IMEI : 864038053695909;
- g. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 7 warna Biru dengan nomor IMEI 864605040112469 dan nomor IMEI 864605041112468;
- h. 1 (satu) unit HP merek Samsung Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI 359447095097762 dan nomor IMEI 359448095097760;
- i. 1 (satu) unit HP merek Realme warna merah dengan nomor IMEI 868738046346090 dan nomor IMEI 86738046346082;
- j. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 352713076515867 dan nomor IMEI 352713076515867;
- k. 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 865245056882017 dan nomor IMEI 865245056882009;
- l. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna Putih dengan nomor IMEI 352713074336928 dan nomor IMEI 352713074336926;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ

Agar dikembalikan kepada Mandiri Utama Finance melalui Saksi M. Taufik Yanuar

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tulang punggung dari keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan /permohonan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 5 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan/permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I M. ZAELANI, Terdakwa II A. SEKI ABDAROM , Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA, Terdakwa IV ANDI SUANDI , Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di di Rumah makan padang sederhana Jalan Panjang Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau pada waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal tahun 2023 Terdakwa VIII berkunjung ke Padepokan milik Terdakwa VII dengan maksud untuk memperlihatkan foto yang ada pada Handphone Terdakwa VIII kepada Terdakwa VII uang palsu jenis Dollar Amerika pecahan USD 100 milik Ebeh Alias Asep (DPO). Bahwa kemudian Terdakwa VII tertarik untuk mendapatkan uang palsu tersebut. Bahwa seminggu berikutnya Terdakwa VII menghubungi Terdakwa VIII untuk membeli Dollar Amerika palsu sebanyak 3 (tiga) brut seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian diantarkan uang Dollar palsu tersebut oleh Ebeh alias Asep kepada Terdakwa VIII yang kemudian Dollar palsu tersebut diberikan kembali kepada Surur (DPO) selaku anak buah dari Terdakwa VII;
- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan Februari tahun 2023 Terdakwa VII menyerahkan uang dollar USD palsu dengan pecahan \$100 sebanyak 3 brod (3000 lembar) tersebut untuk dilakukan penjualan kepada Terdakwa VI, kemudian sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa VI menawarkan kepada Terdakwa V uang dollar palsu melalui chat *whatapps*

Halaman 6 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diketahui Terdakwa V merupakan penjual dollar palsu. Bahwa kemudian Terdakwa V menawarkan kepada Terdakwa IV uang dollar palsu tersebut karena sebelumnya mengetahui jika Terdakwa IV sedang mencari uang dollar palsu dari Terdakwa IV. Bahwa setelah terjadi kesepakatan akan terjadi transaksi, seminggu berikutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa V, Terdakwa IV dan Terdakwa I di rumah SUNARDI (DPO) yang terletak di kampung Kedung, Cilegon untuk penyerahan 3 (tiga) Brud atau 3.000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 (seratus) dollar palsu kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV pada tanggal 30 Maret 2023. Bahwa setelah itu Terdakwa IV menyimpan uang dollar palsu tersebut di rumahnya;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2023 Terdakwa I meminta kepada Terdakwa IV untuk menyerahkan 2 brud dollar USD amerika pecahan \$ 100 (seratus) untuk dijual kepada Terdakwa II, sedangkan yang 1 brud dollar USD pecahan \$ 100 (seratus) masih disimpan di rumah Terdakwa IV. Bahwa Terdakwa I mendapat informasi dari Terdakwa II jika sudah mendapatkan calon pembeli uang dollar USD palsu dengan pecahan \$100 sebanyak 1 brod (1000 lembar);

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk membawa 1 brod (1000 lembar) uang dollar palsu dengan pecahan 100 USD untuk di jual kepada pembeli seharga Rp. 100.000.000,00 Bahwa Terdakwa II bersepakat dengan Terdakwa I untuk mengambil uang dollar palsu tersebut di Stasiun Batu Ceper Tangerang, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk menuju Stasiun Batu Ceper Tangerang dengan menjanjikan akan memberi upah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah uang dollar tersebut dibayar oleh pembeli. Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu di Stasiun Batu Ceper Tangerang, selanjutnya ketiganya menuju di Rumah Makan Padang Sederhana Jalan Panjang Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat menggunakan mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan calon pembeli uang dollar USD palsu dengan pecahan \$100 sebanyak 1 brod (1000 lembar) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah). Bahwa saat Terdakwa I mengajak calon pembeli masuk kedalam mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ yang berada di halaman parkir selanjutnya Terdakwa memperlihatkan sampel USD dolar palsu pecahan 100 sebanyak 1 (satu) lembar didalam mobil tiba-tiba Eki Kenedy serta Hanief Widiyantoro keduanya anggota Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyuruh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membuka tas

Halaman 7 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau yang terletak dikursi tengah dan setelah dibuka di dapat dolar pecahan 100 USD sebanyak 1000 (seribu) lembar dari dalam tas tersebut. Bahwa calon pembeli tersebut adalah Gilang Ramdani anggota polri yang sedang melakukan *undercover buy*. Bahwa Terdakwa I ketika diinterogasi mengakui masih menyimpan dolar di rumah kontrakan yang beralamat di Banjarsari Permai Blok C5 Rt.004 Rw.012 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang sebanyak 1 (satu) brod atau 1000 (seribu) lembar dari dalam lemari etalase yang terletak di ruang tamu dengan dibungkus plastic hitam lalu barang bukti tersebut diserahkan anggota polisi dan setelah dihitung hanya berjumlah 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) lembar. Bahwa Terdakwa I mengakui mendapatkan sejumlah uang dollar palsu dari Terdakwa IV. Bahwa kemudian Eki Kenedy serta Hanief Widiyantoro menuju rumah Terdakwa IV untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV dan menemukan barang bukti berupa uang palsu jenis dollar USD pecahan \$.100 sebanyak 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) lembar. Bahwa kemudian dilakukan penangkapan secara berturut-turut Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII'

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKI PRABITRA KENEDI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat, 28 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga pelaku pengedar mata uang asing;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, pada hari Jumat 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, melakukan *undercover buy* untuk bertransaksi adapun memesan 1000 (seribu) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 dan bayarnya tunai dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu disepakati tempat transaksi di rumah makan Padang Sederhana Jalan Panjang Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menunggu selama 30 menit datang kendaraan jenis mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik Nopol T 1256 HQ dan 3 (tiga) orang tersebut datang menghampiri mengaku bernama Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A Seki Abdairom dan Terdakwa III Resa Dhana Prakhasa lalu saya ajak makan bersama di Rumah Makan Padang

Halaman 8 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana Kebon Jeruk Jakarta Barat selanjutnya setelah selesai makan saksi bertanya dimana barangnya kemudian Terdakwa I M.Zaelani mengajak saksi masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ yang berada di halaman parkir selanjutnya saat I Terdakwa M.Zaelani memperlihatkan sampel USD dolar palsu pecahan 100 sebanyak 1 lembar di dalam mobil tiba-tiba Didiet Herliansyah serta Hanief Widiyantoro dan tim melakukan penangkapan dan Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A SEKI ABDAIROM dan Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA untuk membuka tas berwarna hijau yang terletak dikursi tengah dan setelah dibuka didapat dolar pecahan 100 USD sebanyak 1000 (seribu) lembar dari dalam tas tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi beserta tim menyita 1934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 ;1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 Warna Putih;1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Hitam;1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Biru;1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ.

- Bahwa ketika ditanyakan apakah Terdakwa I M.ZAELANI masih menyimpan dolar dan dijawab masih ada di rumah, kemudian tim menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Banjarsari Permai Blok C5 Rt.004 Rw.012 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan sesampainya di lokasi Terdakwa I M.ZAELANI langsung mengambil 1 brod atau 1000 lembar dari dalam lemari etalase yang terletak di ruang tamu dengan dibungkus plastil hitam lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada petugas polisi dan setelah dihitung hanya berjumlah 934 lembar

- Bahwa benar ketika ditanya “bagaimana mendapatkan uang USD pecahan 100 sebanyak 2000 lembar dan dari mana” lalu Terdakwa I M.ZAELANI menjawab dari Terdakwa IV ANDI SUANDI. selanjutnya Terdakwa I M. ZAELANI dan barang bukti dibawa menuju rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa I M.ZAELANI mendapatkan 1934 lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 berdasarkan keterangan dari Terdakwa I M. ZAELANI dan bukti chatt Whatsapp (WA), selain uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang dibawa masih ada lagi uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang berada ditangan Terdakwa IV ANDI SUANDI, setelah adanya keterangan

Halaman 9 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI dan didapatkan kembali uang palsu jenis dollar USD sebanyak 934 lembar dan 1 Unit Handphone Merk Real Me C11 Warna Hitam 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang disimpannya diperoleh dari orang lain atas nama Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang diperkenalkan oleh teman Terdakwa IV ANDI SUANDI yaitu Terdakwa V IRWAN serta yang dapat menghubungi Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG hanya Terdakwa V IRWAN dan berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI dan bukti chatt Whatsapp (WA) kemudian dilakukan pengembangan ke daerah tempat tinggal Terdakwa V IRWAN

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa V IRWAN bahwa uang palsu jenis dollar USD yang diserahkan kepada Terdakwa I M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI bukan hanya sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod saja melainkan sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod, yang diserahkan kepada Terdakwa I M. ZAELANI sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod dan kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI sebanyak 1000 (seribu) lembar atau 1 brod;

- Bahwa uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod adalah milik dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang pada saat itu meminta kepada Terdakwa V IRWAN apakah dapat menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod dengan harga Rp. 30.000.000,00;

- Bahwa benar Terdakwa V IRWAN mengajak Terdakwa M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI yang mungkin bisa membantu menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, kemudian Terdakwa V IRWAN diamankan pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Maulana Yusuf Cilegon;

- Bahwa Terdakwa V IRWAN mengaku mendapatkan dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG, selanjutnya Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG diamankan: pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Rawa Bahagia I Grogol Jakarta Barat;

- Bahwa pengakuan Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG mendapatkan dari Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF, kemudian Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF diamankan pada hari Jumat tanggal 29 april 2023

Halaman 10 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 04.00 wib di Kp. Pesantren Rt.003 Rw.002 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab Serang;

- Bahwa benar setelah interrogasi Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF diketahui bahwa dolar tersebut di beli dari Terdakwa VIII AGUS SATRIO sebesar Rp. 6.500.000.00 (enam juta lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VIII AGUS SATRIO diamankan pada hari Jumat tanggal 29 april 2023 sekitar pukul 06.00 wib di Kp. Kaman Sari Rt.001 Rw. 005 Kel. Cikande Kec. Cikande Kabupaten Serang;

- Bahwa benar saksi beserta tim berupaya melakukan pencarian terhadap penjual USD dolar palsu pecahan 100 kepada VIII AGUS SATRIO namun belum ditemukan;

- Bahwa barang bukti dari Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 Warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 9 Warna Hitam;1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Merah;1 unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam;1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Abu-Abu, 1 unit Handphone Merk Samsung Lipat gt e332 Warna Putih yang diketahui ada percakapan antara para Terdakwa dalam penjualan USD pecahan 100 dollar palsu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari Para Terdakwa I M.ZAELANI, Terdakwa II A SEKI ABDALROM, Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA, Terdakwa IV ANDI SUANDI, Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO dilakukan interrogasi kepada Para Terdakwa maksud dan tujuan pengedaran uang palsu dan Para Terdakwa mengakui untuk mendapatkan keuntungan dan menyadari kesalahannya;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi HANIF WIDIANTORO.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat, 28 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga pelaku pengedar mata uang asing;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, pada hari Jumat 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, melakukan undercover buy untuk bertransaksi adapun memesan 1000 (seribu) lembar uang Dolar USD palsu pecahan

Halaman 11 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$100 dan bayarnya tunai dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu disepakati tempat transaksi di rumah makan Padang Sederhana Jalan Panjang Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat;

- Bahwa setelah menunggu selama 30 menit datang kendaraan jenis mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik Nopol T 1256 HQ dan 3 (tiga) orang tersebut datang menghampiri mengaku bernama Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A Seki Abdairom dan Terdakwa III Resa Dhana Prakhasa lalu saya ajak makan bersama di Rumah Makan Padang Sederhana Kebon Jeruk Jakarta Barat selanjutnya setelah selesai makan saksi bertanya dimana barangnya kemudian Terdakwa I M.Zaelani mengajak saksi masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ yang berada di halaman parkir selanjutnya saat I Terdakwa M.Zaelani memperlihatkan sampel USD dolar palsu pecahan 100 sebanyak 1 lembar di dalam mobil tiba-tiba Didiet Herliansyah serta Hanief Widiyantoro dan tim melakukan penangkapan dan Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A SEKI ABDAIROM dan Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA untuk membuka tas berwarna hijau yang terletak dikursi tengah dan setelah dibuka didapat dolar pecahan 100 USD sebanyak 1000 (seribu) lembar dari dalam tas tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi beserta tim menyita 1934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$100 ;1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 Warna Putih;1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Hitam;1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Biru;1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ.

- Bahwa ketika ditanyakan apakah Terdakwa I M.ZAELANI masih menyimpan dolar dan dijawab masih ada di rumah, kemudian tim menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Banjarsari Permai Blok C5 Rt.004 Rw.012 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan sesampainya di lokasi Terdakwa I M.ZAELANI langsung mengambil 1 brod atau 1000 lembar dari dalam lemari etalase yang terletak di ruang tamu dengan dibungkus plastil hitam lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada petugas polisi dan setelah dihitung hanya berjumlah 934 lembar

- Bahwa benar ketika ditanya “bagaimana mendapatkan uang USD pecahan 100 sebanyak 2000 lembar dan dari mana” lalu Terdakwa I M.ZAELANI menjawab dari Terdakwa IV ANDI SUANDI. selanjutnya

Halaman 12 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I M. ZAELANI dan barang bukti dibawa menuju rumah
Terdakwa IV ANDI SUANDI;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa I M.ZAELANI mendapatkan 1934 lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 berdasarkan keterangan dari Terdakwa I M. ZAELANI dan bukti chatt Whatsapp (WA), selain uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang dibawa masih ada lagi uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang berada ditangan Terdakwa IV ANDI SUANDI, setelah adanya keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI dan didapatkan kembali uang palsu jenis dollar USD sebanyak 934 lembar dan 1 Unit Handphone Merk Real Me C11 Warna Hitam 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang disimpannya diperoleh dari orang lain atas nama Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang diperkenalkan oleh teman Terdakwa IV ANDI SUANDI yaitu Terdakwa V IRWAN serta yang dapat menghubungi Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG hanya Terdakwa V IRWAN dan berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI dan bukti chatt Whatsapp (WA) kemudian dilakukan pengembangan ke daerah tempat tinggal Terdakwa V IRWAN

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa V IRWAN bahwa uang palsu jenis dollar USD yang diserahkannya kepada Terdakwa I M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI bukan hanya sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod saja melainkan sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod, yang diserahkan kepada Terdakwa I M. ZAELANI sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod dan kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI sebanyak 1000 (seribu) lembar atau 1 brod;

- Bahwa uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod adalah milik dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang pada saat itu meminta kepada Terdakwa V IRWAN apakah dapat menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod dengan harga Rp. 30.000.000,00;

- Bahwa benar Terdakwa V IRWAN mengajak Terdakwa M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI yang mungkin bisa membantu menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, kemudian Terdakwa V IRWAN diamankan pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Maulana Yusuf Cilegon;

Halaman 13 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V IRWAN mengaku mendapatkan dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG, selanjutnya Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG diamankan: pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Rawa Bahagia I Grogol Jakarta Barat;
- Bahwa pengakuan Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG mendapatkan dari Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF, kemudian Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF diamankan pada hari Jumat tanggal 29 april 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Kp. Pesantren Rt.003 Rw.002 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab Serang;
- Bahwa benar setelah interrogasi Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF diketahui bahwa dolar tersebut di beli dari Terdakwa VIII AGUS SATRIO sebesar Rp. 6.500.000.00 (enam juta lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VIII AGUS SATRIO diamankan pada hari Jumat tanggal 29 april 2023 sekitar pukul 06.00 wib di Kp. Kaman Sari Rt.001 Rw. 005 Kel. Cikande Kec. Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa benar saksi beserta tim berupaya melakukan pencarian terhadap penjual USD dolar palsu pecahan 100 kepada VIII AGUS SATRIO namun belum ditemukan;
- Bahwa barang bukti dari Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 Warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 9 Warna Hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Merah; 1 unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Abu-Abu, 1 unit Handphone Merk Samsung Lipat gt e332 Warna Putih yang diketahui ada percakapan antara para Terdakwa dalam penjualan USD pecahan 100 dollar palsu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari Para Terdakwa I M.ZAELANI, Terdakwa II A SEKI ABDALROM, Terdakwa III RESA DHANA PRAKHAASA, Terdakwa IV ANDI SUANDI, Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa maksud dan tujuan pengedaran uang palsu dan Para Terdakwa mengakui untuk mendapatkan keuntungan dan menyadari kesalahannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 14 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi DIDIET HERLIANSYAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat, 28 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga pelaku pengedar mata uang asing;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, pada hari Jumat 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, melakukan undercover buy untuk bertransaksi adapun memesan 1000 (seribu) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 dan bayarnya tunai dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu disepakati tempat transaksi di rumah makan Padang Sederhana Jalan Panjang Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menunggu selama 30 menit datang kendaraan jenis mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik Nopol T 1256 HQ dan 3 (tiga) orang tersebut datang menghampiri mengaku bernama Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A Seki Abdairom dan Terdakwa III Resa Dhana Prakhassa lalu saya ajak makan bersama di Rumah Makan Padang Sederhana Kebon Jeruk Jakarta Barat selanjutnya setelah selesai makan saksi bertanya dimana barangnya kemudian Terdakwa I M.Zaelani mengajak saksi masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ yang berada di halaman parkir selanjutnya saat I Terdakwa M.Zaelani memperlihatkan sampel USD dolar palsu pecahan 100 sebanyak 1 lembar di dalam mobil tiba-tiba Didiet Herliansyah serta Hanief Widiyantoro dan tim melakukan penangkapan dan Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A SEKI ABDAIROM dan Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASSA untuk membuka tas berwarna hijau yang terletak dikursi tengah dan setelah dibuka didapat dolar pecahan 100 USD sebanyak 1000 (seribu) lembar dari dalam tas tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi beserta tim menyita 1934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 ;1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 Warna Putih;1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Hitam;1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Biru;1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ.
- Bahwa ketika ditanyakan apakah Terdakwa I M.ZAELANI masih menyimpan dolar dan dijawab masih ada di rumah, kemudian tim menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Banjarsari Permai Blok C5 Rt.004 Rw.012 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan

Halaman 15 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi Terdakwa I M.ZAELANI langsung mengambil 1 brod atau 1000 lembar dari dalam lemari etalase yang terletak di ruang tamu dengan dibungkus plastil hitam lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada petugas polisi dan setelah dihitung hanya berjumlah 934 lembar

- Bahwa benar ketika ditanya “bagaimana mendapatkan uang USD pecahan 100 sebanyak 2000 lembar dan dari mana” lalu Terdakwa I M.ZAELANI menjawab dari Terdakwa IV ANDI SUANDI. selanjutnya Terdakwa I M. ZAELANI dan barang bukti dibawa menuju rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa I M.ZAELANI mendapatkan 1934 lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 berdasarkan keterangan dari Terdakwa I M. ZAELANI dan bukti chatt Whatsapp (WA), selain uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang dibawa masih ada lagi uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang berada ditangan Terdakwa IV ANDI SUANDI, setelah adanya keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI dan didapatkan kembali uang palsu jenis dollar USD sebanyak 934 lembar dan 1 Unit Handphone Merk Real Me C11 Warna Hitam 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang disimpannya diperoleh dari orang lain atas nama Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang diperkenalkan oleh teman Terdakwa IV ANDI SUANDI yaitu Terdakwa V IRWAN serta yang dapat menghubungi Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG hanya Terdakwa V IRWAN dan berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI dan bukti chatt Whatsapp (WA) kemudian dilakukan pengembangan ke daerah tempat tinggal Terdakwa V IRWAN

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa V IRWAN bahwa uang palsu jenis dollar USD yang diserahkan kepada Terdakwa I M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI bukan hanya sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod saja melainkan sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod, yang diserahkan kepada Terdakwa I M. ZAELANI sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod dan kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI sebanyak 1000 (seribu) lembar atau 1 brod;

- Bahwa uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod adalah milik dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang pada saat itu meminta kepada Terdakwa V IRWAN apakah dapat menjualkan

Halaman 16 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod dengan harga Rp. 30.000.000,00;

- Bahwa benar Terdakwa V IRWAN mengajak Terdakwa M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI yang mungkin bisa membantu menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, kemudian Terdakwa V IRWAN diamankan pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Maulana Yusuf Cilegon;

- Bahwa Terdakwa V IRWAN mengaku mendapatkan dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG, selanjutnya Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG diamankan: pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Rawa Bahagia I Grogol Jakarta Barat;

- Bahwa pengakuan Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG mendapatkan dari Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF, kemudian Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF diamankan pada hari Jumat tanggal 29 april 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Kp. Pesantren Rt.003 Rw.002 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab Serang;

- Bahwa benar setelah interrogasi Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF diketahui bahwa dolar tersebut di beli dari Terdakwa VIII AGUS SATRIO sebesar Rp. 6.500.000.00 (enam juta lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VIII AGUS SATRIO diamankan pada hari Jumat tanggal 29 april 2023 sekitar pukul 06.00 wib di Kp. Kaman Sari Rt.001 Rw. 005 Kel. Cikande Kec. Cikande Kabupaten Serang;

- Bahwa benar saksi beserta tim berupaya melakukan pencarian terhadap penjual USD dolar palsu pecahan 100 kepada VIII AGUS SATRIO namun belum ditemukan;

- Bahwa barang bukti dari Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 Warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 9 Warna Hitam;1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Merah;1 unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam;1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Abu-Abu, 1 unit Handphone Merk Samsung Lipat gt e332 Warna Putih yang diketahui ada percakapan antara para Terdakwa dalam penjualan USD pecahan 100 dollar palsu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari Para Terdakwa I M.ZAELANI, Terdakwa II A SEKI ABDIAIROM, Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA, Terdakwa IV ANDI SUANDI, Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG,

Halaman 17 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa maksud dan tujuan pengedaran uang palsu dan Para Terdakwa mengakui untuk mendapatkan keuntungan dan menyadari kesalahannya;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi GILANG RAMDANI ., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat, 28 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga pelaku pengedar mata uang asing;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, pada hari Jumat 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, melakukan undercover buy untuk bertransaksi adapun memesan 1000 (seribu) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 dan bayarnya tunai dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu disepakati tempat transaksi di rumah makan Padang Sederhana Jalan Panjang Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa setelah menunggu selama 30 menit datang kendaraan jenis mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik Nopol T 1256 HQ dan 3 (tiga) orang tersebut datang menghampiri mengaku bernama Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A Seki Abdairom dan Terdakwa III Resa Dhana Prakhassa lalu saya ajak makan bersama di Rumah Makan Padang Sederhana Kebon Jeruk Jakarta Barat selanjutnya setelah selesai makan saksi bertanya dimana barangnya kemudian Terdakwa I M.Zaelani mengajak saksi masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ yang berada di halaman parkir selanjutnya saat I Terdakwa M.Zaelani memperlihatkan sampel USD dolar palsu pecahan 100 sebanyak 1 lembar di dalam mobil tiba-tiba Didiet Herliansyah serta Hanief Widiyantoro dan tim melakukan penangkapan dan Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A SEKI ABDAIROM dan Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASSA untuk membuka tas berwarna hijau yang terletak dikursi tengah dan setelah dibuka didapat dolar pecahan 100 USD sebanyak 1000 (seribu) lembar dari dalam tas tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi beserta tim menyita 1934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 ;1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 Warna Putih;1

Halaman 18 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Nokia Warna Hitam;1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Biru;1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ.

- Bahwa ketika ditanyakan apakah Terdakwa I M.ZAELANI masih menyimpan dolar dan dijawab masih ada di rumah, kemudian tim menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Banjarsari Permai Blok C5 Rt.004 Rw.012 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan sesampainya di lokasi Terdakwa I M.ZAELANI langsung mengambil 1 brod atau 1000 lembar dari dalam lemari etalase yang terletak di ruang tamu dengan dibungkus plastil hitam lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada petugas polisi dan setelah dihitung hanya berjumlah 934 lembar

- Bahwa benar ketika ditanya “bagaimana mendapatkan uang USD pecahan 100 sebanyak 2000 lembar dan dari mana” lalu Terdakwa I M.ZAELANI menjawab dari Terdakwa IV ANDI SUANDI. selanjutnya Terdakwa I M. ZAELANI dan barang bukti dibawa menuju rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa I M.ZAELANI mendapatkan 1934 lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 berdasarkan keterangan dari Terdakwa I M. ZAELANI dan bukti chatt Whatsapp (WA), selain uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang dibawa masih ada lagi uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang berada ditangan Terdakwa IV ANDI SUANDI, setelah adanya keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI dan didapatkan kembali uang palsu jenis dollar USD sebanyak 934 lembar dan 1 Unit Handphone Merk Real Me C11 Warna Hitam 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang disimpannya diperoleh dari orang lain atas nama Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang diperkenalkan oleh teman Terdakwa IV ANDI SUANDI yaitu Terdakwa V IRWAN serta yang dapat menghubungi Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG hanya Terdakwa V IRWAN dan berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI dan bukti chatt Whatsapp (WA) kemudian dilakukan pengembangan ke daerah tempat tinggal Terdakwa V IRWAN

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa V IRWAN bahwa uang palsu jenis dollar USD yang diserahkannya kepada Terdakwa I M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI bukan hanya sebanyak 2000

Halaman 19 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu) lembar atau 2 Brod saja melainkan sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod, yang diserahkan kepada Terdakwa I M. ZAELANI sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod dan kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI sebanyak 1000 (seribu) lembar atau 1 brod;

- Bahwa uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod adalah milik dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang pada saat itu meminta kepada Terdakwa V IRWAN apakah dapat menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod dengan harga Rp. 30.000.000,00;

- Bahwa benar Terdakwa V IRWAN mengajak Terdakwa M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI yang mungkin bisa membantu menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, kemudian Terdakwa V IRWAN diamankan pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Maulana Yusuf Cilegon;

- Bahwa Terdakwa V IRWAN mengaku mendapatkan dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG, selanjutnya Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG diamankan: pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Rawa Bahagia I Grogol Jakarta Barat;

- Bahwa pengakuan Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG mendapatkan dari Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF, kemudian Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF diamankan pada hari Jumat tanggal 29 april 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Kp. Pesantren Rt.003 Rw.002 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab Serang;

- Bahwa benar setelah interrogasi Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF diketahui bahwa dolar tersebut di beli dari Terdakwa VIII AGUS SATRIO sebesar Rp. 6.500.000.00 (enam juta lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VIII AGUS SATRIO diamankan pada hari Jumat tanggal 29 april 2023 sekitar pukul 06.00 wib di Kp. Kaman Sari Rt.001 Rw. 005 Kel. Cikande Kec. Cikande Kabupaten Serang;

- Bahwa benar saksi beserta tim berupaya melakukan pencarian terhadap penjual USD dolar palsu pecahan 100 kepada VIII AGUS SATRIO namun belum ditemukan;

- Bahwa barang bukti dari Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 Warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 9 Warna Hitam;1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Merah;1 unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam;1 (satu) unit Handphone

Halaman 20 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Oppo Warna Abu-Abu, 1 unit Handphone Merk Samsung Lipat gt e332 Warna Putih yang diketahui ada percakapan antara para Terdakwa dalam penjualan USD pecahan 100 dollar palsu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari Para Terdakwa I M.ZAELANI, Terdakwa II A SEKI ABDARIOM, Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA, Terdakwa IV ANDI SUANDI, Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa maksud dan tujuan pengedaran uang palsu dan Para Terdakwa mengakui untuk mendapatkan keuntungan dan menyadari kesalahannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi M. TAUFIK YANUAR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Utama Finance
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance masih mempunyai hak leasing atas menggunakan mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ ;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan jenis mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ terlibat dalam kasus hukum dari pihak penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ masih terikat perjanjian fidusia dengan Cicih yang beralamat di Kereteg Taman Mekar Pangkalan Kab. Karawang namun angsuran berhenti sejak bulan Juni 2023 sehingga pihak Mandiri Utama Finance berhak mengambil unit mobil tersebut.
- Bahwa ketika Cicih didatangi untuk meminta penjelasan pembayaran mobil, mengaku tidak akan melanjutkan pembayaran lagi;
- Bahwa meskipun yang melakukan pembayaran Cicih namun untuk STNK menggunakan nama Muhammad Syarif Hidayatulloh yang merupakan anak kandung Cicih karena Cicih di luar negeri sebagai TKW.;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I : M. ZAELANI., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa I diminta oleh Terdakwa II A SEKI ABDAIROM untuk membawa 1 brod (1000 lembar) uang palsu dengan pecahan 100 USD untuk di jual kepada pembeli nya yaitu HAJI lalu bertemu dengan Terdakwa II A SEKI ABDAIROM dan Terdakwa III RESA DHANA PRAKHAHA di Stasiun Batu Ceper, Tangerang, lalu melakukan pertemuan di rumah padang sederhana di Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan Haji dan juga teman dari Haji yang dimana salah satu teman dari Haji adalah petugas kepolisian, setelah itu dilakukan penggrebekan dan pengamanan di rumah makan Padang Sederhana di Kebun Jeruk Jakarta Barat. dan petugas menanyakan siapa lagi yang terlibat dalam jual beli uang palsu tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan yang terlibat dalam jual beli uang palsu tersebut adalah Terdakwa IV ANDI SUANDI ANDI dan Terdakwa V IRWAN, dan Terdakwa dimintai keterangan untuk memberitahu dimana keberadaanTerdakwa IV ANDI SUANDI dan Terdakwa V IRWAN saat ini yaitu di daerah Serang dan Cilegon;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan Terdakwa IV ANDI SUANDI dan Terdakwa V IRWAN di daerah Serang dan Cilegon;
- Bahwa cara Terdakwa membawa uang palsu jenis palsu jenis dollar USD amerika pecahan \$ 100 (seratus), sebanyak 1000 lembar adalah dengan cara di bungkus dalam plastik kantong berwarna hitam dan di masukan kedalam tas milik Terdakwa sampai datang ke Jakarta;
- Bahwa tugas Terdakwa II A SEKI ABDAIROM dan Terdakwa III RESA DHANA PRAKHAHA pada saat itu sebagai penghubung untuk melakukan transaksi jual beli uang palsu jenis dollar USD amerika (AS) pecahan \$ 100 (seratus), sebanyak 1000 lembea di rumah makan Padang Sederhana Kebun Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan April 2023 Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa II A SEKI ABDAIROM, Terdakwa IV ANDI SUANDI dan SUBHAN di kediaman sdr. SUBHAN di Serang, dalam rangka untuk menjelaskan bahwa akan ada 2 pembeli yang ingin membeli uang palsu jenis dollar USD amerika (AS) pecahan \$ 100 (seratus) sebanyak 3000 lembar yaitu Haji dan pembeli dari Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang palsu jenis dollar USD Amerika sejak tanggal 26 April 2023 di rumah saya di Serang, dan saya mulai menjual uang palsu jenis dollar USD dengan pecahan \$ 100 (seratus) pada

Halaman 22 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 April 2023 dan Terdakwa tidak mengetahui untuk apa uang palsu jenis dollar USD dengan pecahan \$ 100 (seratus) diperuntukan;

- Bahwa Handpone merk Vivo Y20 Warna biru muda dengan nomor 087771131212 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait penjualan uang palsu jenis dollar USD Amerika dalam pecahan \$ 100 (seratus);
- Dapat saya jelaskan bahwa chat tersebut adalah saya memberitahukan kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI bahwa Terdakwa II A SEKI ABDAIROM ada pembeli uang dollar USD yang berada di saya dan chat yang bernama "Andi Dalung Wa" adalah Terdakwa IVANDI SUANDI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.

Terdakwa II : A. SEKI ABDAIROM., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan tindak pidana dengan membawa uang palsu ke daerah Kebon Jeruk, Jakarta barat pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 yang akan di perjual belikan.;
- Bahwa Terdakwa kenal Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA sejak bulan April 2023, Terdakwa berkenalan dengan HAJI (Pak Haji) melalui aplikasi Facebook setelah Terdakwa mengunggah foto pecahan USD 1. Pada saat itu HAJI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa membutuhkan uang USD. Kemudian Terdakwa mengatakan agar Haji (Pak Haji) ke Money Changer saja, namun Haji mengatakan ingin membeli uang USD yang palsu dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis 27 April 2023 Terdakwa dan Haji sepakat untuk bertemu pada hari Jumat dalam rangka penyerahan Uang USD milik Terdakwa I M. ZAELANI, pada pukul 11.00 WIB ;
- Bahwa pada pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA menuju Batu Ceper, Tanah Tinggi, Kota Tangerang, kemudian Sdr. Haji (Pak Haji) mengirimkan Lokasi di Rumah Makan Padang di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk mengantar Terdakwa I M. ZAELANI bertemu Haji (Pak Haji) untuk bertransaksi penukaran Uang USD ke Uang Rupiah, sejumlah 1 (satu) Brut atau 1000 (seribu) lembar USD pecahan \$100 USD yang akan ditukarkan dengan uang Rupiah senilai Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa yang membawa Uang USD sebanyak 1 Brut atau 1000 lembar USD pecahan \$100 USD adalah Terdakwa I M. ZAELANI, Uang tersebut berada di Tas Terdakwa I M. ZAELANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan transaksi penukaran Uang USD dengan Rupiah yang dilakukan Terdakwa I M.ZAELANI, tugas Terdakwa adalah menjembatani Terdakwa I M.ZAELANI dengan HAJI (Pak Haji) untuk melakukan transaksi penukaran Uang USD Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa I M.ZAELANI;
- Bahwa tugas Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA adalah mengantar Terdakwa untuk menjembatani Terdakwa I M. ZAELANI dan HAJI (Pak Haji) untuk melakukan transaksi penukaran Uang USD Palsu yang dilakukan oleh Terdakwa I M.ZAELANI, dan Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA mengetahui bahwa Terdakwa I M.ZAELANI akan melakukan transaksi penukaran Uang USD palsu dengan Rupiah;
- Bahwa uang sebanyak 1000 lembar lembar USD pecahan \$100 USD tersebut di simpan di tas. Terdakwa I M. ZAELANI dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa apa lagi
- Bahwa uang tersebut adalah uang palsu berjenis dollar dibawa oleh Terdakwa I M.ZAELANI yang diletakkan di Tas Terdakwa I M. ZAELANI untuk dijual pada transaksi di Rumah Makan Padang Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana asal uang palsu jenis dollar USD Amerika (AS) pecahan \$ 100 (seratus), sebanyak 1000 lembar yang dibawa oleh Terdakwa I M. ZAELANI tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I M.ZAELANI akan melaporkan kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI untuk membagi keuntungan kepada Terdakwa senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan tambahan 10% Terdakwa I M. ZAELANI harus melapor kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik

Terdakwa III : RESA DHANA PRAKHASA., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pada pukul 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM dan Terdakwa I M. ZAELANI di Restoran Masakan Padang Sederhana Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan niat menjual uang palsu jenis USD sebanyak 1000 lembar kepada HAJI, setelah terjadi transaksi tiba tiba datang petugas kepolisian yang Terdakwa memeriksa tas Terdakwa I M. ZAELANI dan ditemukan uang palsu jenis USD sebanyak 1000 lembar;

Halaman 24 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 pada saat Terdakwa dengan Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM mengunjungi rumah dari Terdakwa I M. ZAELANI dalam rangka memastikan uang USD sebanyak 1 brut pecahan 100 yang akan dibeli buyer pak haji;
- Bahwa pada hari Kamis 27 April 2023 Terdakwa berkunjung ke rumah Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM yang mengatakan bahwa ada Buyer USD palsu yang bernama pak HAJI membutuhkan 1 Brut (1000 lembar) pecahan 100, lalu. Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM menghubungi Terdakwa I M. ZAELANI untuk menanyakan apakah ready 1 Brut (1000 lembar) pecahan 100 yang dipesan oleh pak HAJI, setelah itu Terkdakwa I M. ZAELANI mengatakan ready uangnya ;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 jam 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan informasi dari Terdakwa I M. ZAELANI bahwa Uang palsu USD sebanyak 1 brut (1000 Lembar) pecahan 100 sudah ready dan bisa diambil di Batu Ceper Tangerang Kota;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM tiba dirumah Terdakwa I M. ZAELANI, setelah itu Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM dengan Buyer bernama Pak Haji bernegosiasi melalui Via Video Call dengan mengatakan “ini barang sudah ready 1 brut USD palsu dengan kualitas 90% mirip dengan yang asli, dan deal dengan harga Rp. 50.000.000,00 untuk 1 brut USD palsu kualitas 90% pecahan 100 dengan disepakati pertemuan dengan Buyer Pak Haji pukul 15.00 WIB transaksi di Rumah Makan Padang Sederhana di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 pukul 15.00 WIB Terdakwa, Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM dan Terdakwa I M. ZAELANI tiba di RM. Padang Sederhana sesuai kesepakatan, setelah itu Terdakwa , Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM dan Terdakwa I M. ZAELANI bertemu dengan Buyer Pak Haji didalam RM. Padang Sederhana Kebon Jeruk Jakarta Barat alhasil deal dan sepakat namun dari Pihak Buyer Pak haji ingin memastikan kembali uang tersebut dengan memverivikasi Uang tersebut didalam mobil, setelah Terdakwa, Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM dan Terdakwa I M. ZAELANI menuju ke mobil tiba tiba datang petugas kepolisian dan mendengar penjelasan dari pihak kepolisian dijelaskan bahwa Terdakwa, Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM dan Terdakwa I M. ZAELANI diamankan ke Polda Metro Jaya dikarenakan telah menjual uang dollar USD palsu sebanyak 1 brut = 10 Lak = 1000 (seribu) Lembar pecahan 100 (seratus);
- Bahwa cara Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM mengajak Terdakwa ikut mengedarkan dan menjual uang USD Palsu kepada Buyer dan pada saat

Halaman 25 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 April 2023 Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM mengirimkan share lokasi melalui Chat Whatsapp barang Uang USD dan Share lokasi melalui chat Whatsapp pertemuan dengan Buyer Uang USD Palsu;

- Bahwa uang yang yang dijual bersama dengan Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM dan Terdakwa I M. ZAELANI kepada buyer Pak Haji adalah uang dollar USD palsu sebanyak 1 brut = 10 Lak = 1000 (seribu) Lembar pecahan 100 (seratus) dengan harga jual Rp. 50.000.000,00 dan Terdakwa akan dibagi uang sebesar Rp. 2.000.000,00 oleh Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.

Terdakwa IV : ANDI SUANDI., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saya telah melakukan tindak pidana dengan menyimpan uang palsu berupa dollar USD Amerika pecahan \$ 100 (seratus) dirumah saya yang beralamatkan di Lingkungan Dalung Rt 004/ Rw 001 Kel.Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Serang, Banten, sebanyak 1 brut dengan jumlah 1.000 lembar dengan nilai total \$ 100.000 (seratus ribu dollar amerika)
- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 pada pukul 18.30 WIB Terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya apakah kenal Terdakwa I M. ZAELANI dan Terdakwa jawab “ Kenal”, setelah menjawab selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengeluarkan uang dollar USD Amerika pecahan \$ 100 palsu yang disimpan sebanyak 1.000 lembar;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang palsu dollar USD amerika pecahan \$ 100 (seratus), sebanyak 1000 lembar di dalam laci lemari kamar dengan di bungkus kantung kresek warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu jenis dollar USD amerika pecahan \$ 100 (seratus) dari Terdakwa V IRWAN yang di berikan kepada Terdakwa sekitar tanggal 30 Meret 2023 diberikan di rumah Mbah Nardi sebanyak 3 brut = 30 Lak = 3.000 (tiga ribu) Lembar pecahan 100 USD disaksikan Terdakwa I M. ZAELANI dan Mbah Nardi;
- Bawah penyerahan 3 brut = 30 Lak = 3.000 (tiga ribu) Lembar pecahan 100 (seratus) uang palsu jenis dollar USD Amerika pecahan \$ 100 (seratus) oleh Terdakwa V IRWAN kepada Terdakwa dalam rangka ingin menjual dollar palsu tersebut dan pembelinya yaitu Terdakwa II A. SEKI ABDAIROM alias SEKI;

Halaman 26 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menyimpan 3 brut = 30 Lak = 3.000 (tiga ribu) Lembar pecahan 100 (seratus) uang palsu jenis dollar USD Amerika pecahan \$ 100 (seratus) dari Terdakwa V IRWAN pada tanggal 30 Maret 2023 namun sekitar tanggal 15 April 2023 saya mengembalikan 3 brut = 30 Lak = 3.000 Lembar pecahan 100 uang palsu jenis dollar USD Amerika pecahan \$ 100 kepada Terdakwa V IRWAN;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa meminta kembali 3 brut = 30 Lak = 3.000 Lembar pecahan 100 uang palsu dollar USD amerika pecahan \$ 100 dari Terdakwa V IRWAN untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa sekitar tanggal 25 April 2023 Terdakwa I M. ZAELANI meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan 2 brut dollar USD amerika pecahan \$ 100 (seratus) untuk dijual kepada Terdakwa II A SEKI ABDAIROM alias SEKI seharga Rp 20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 brut dollar USD Amerika pecahan \$ 100 (seratus);
- Bahwa dari ke 3 brut tersebut Terdakwa menyimpan 1 brut sisanya di pegang Terdakwa I M. ZAELANI;
- Bahwa Terdakwa II A SEKI ABDAIROM alias SEKI yang rencananya akan membeli 1 brut dollar USD amerika pecahan \$ 100 (seratus) akhirnya tidak jadi membeli uang palsu tersebut , namun Terdakwa pernah dikenalkan oleh DEWA untuk membandingkan dollar pecahan \$100 asli dengan dollar pecahan \$100 palsu yang keduanya Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 3 brut = 30 Lak = 3.000 (tiga ribu) Lembar pecahan 100 (seratus) uang palsu jenis dollar USD Amerika pecahan \$ 100 (seratus) dari Terdakwa V IRWAN tersebut adalah palsu namun belum ada pembicaraan dengan Terdakwa V IRWAN terkait pembagian keuntungan jika berhasil menjual 3 brut = 30 Lak = 3.000 (tiga ribu) Lembar pecahan 100 (seratus) uang palsu jenis dollar USD Amerika pecahan \$ 100 (seratus) palsu tersebut jika berhasil saya jual;
- Bahwa handphone realme C11 nomor 081218814511 milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi untuk bertransaksi penjualan uang dollar USD pecahan \$100 (seratu) palsu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Terdakwa V : IRWAN., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Jumat tanggal 28 pada pukul 21.00 wib saat berada di Bank Mandiri yang beralamatkan di Simpang Cilegon tiba tiba datang petugas kepolisian yang saya ketahui setelah menunjukan surat perintah

Halaman 27 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menanyakan kenal Terdakwa IV ANDI SUANDI atau tidak dan saya jawab kenal karena sebelum lebaran saya memberikan dollar palsu kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI;

- Bahwa Terdakwa bertemu Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG di Warung Lingkar Selatan Anyer dan menjalin silaturahmi, lalu bulan maret 2023 Terdakwa VI YANTO alis GEMBONG menawarkan Kepala Botak (Dollar Palsu dollar USD). Kemudian Terdakwa dan Terdakwa V YANTO alias GEMBONG bertemu di rumah SUNARDI untuk memberikan Kepala Botak (Dollar Palsu dollar USD) kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu Terdakwa IV ANDI SUANDI untuk memberikan Kepala Botak (Dollar Palsu) kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI untuk diedarkan agar bisa di Jual ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 saat Terdakwa menerima uang palsu jenis dollar USD dari Terdakwa V YANTO alias GEMBONG dan diberikan kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI, dan menurut Terdakwa IV ANDI SUANDI ada yang mau membeli uang palsu jenis dollar USD tersebut;
- Bahwa uang palsu yang didapat dari Terdakwa V YANTO alias GEMBONG dan kemudian diberikan kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI sebanyak 3 Brut uang palsu jenis dollar USD ;
- Bahwa sebanyak 3000 Lembar uang palsu jenis dollar USD. Terdakwa tidak tahu bagaimana keuntungannya karena harga jual nya Terdakwa tidak tahu dan menunggu info dari Terdakwa IV ANDI SUANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal uang palsu jenis dollar USD yang diberikan oleh Terdakwa V YANTO alias GEMBONG;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone Merk Samsung Note 9 dan Redmi Oppo Note 7 dengan nomor telephone 085214017619 dan 087871120970 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam hal uang palsu dollar tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik

Terdakwa VI : YANTO alias GEMBONG., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan pada Jumat tanggal 28 pada pukul 11.00 wib saat berada di Jln. Rawa Bahagia 1 Grogol, Jakarta Barat lalu bertanya apakah kenal dengan Terdakwa V IRWAN, dan Terdakwa jawab “Kenal”, setelah menjawab dan bertanya tentang pemberian 3 (tiga) Brut atau 3.000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 (seratus) dollar palsu;

Halaman 28 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar bulan Januari atau Februari 2023 Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) Brut atau 3.000 lembar pecahan \$ 100 dollar palsu dari Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dalam rangka menitipkan uang tersebut untuk dititipkan kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Terdakwa V IRWAN ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa V IRWAN memberitahukan bahwa akan ada yang mengambil uang tersebut di rumah SUNARDI yaitu Terdakwa IV ANDI SUANDI dan seminggu kemudian Terdakwa V IRWAN memberitahu melalui Telephone Whatsapp akan mengadakan pertemuan di Rumah SUNARDI dan bertemu dengan Terdakwa V IRWAN, Terdakwa IV ANDI SUANDI dan Terdakwa I M.ZAELANI untuk menyerahkan 3 (tiga) Brut atau 3.000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 (seratus) dollar palsu kepada mereka serta untuk jenis dollar USD Amerika (AS);
- Bahwa pada saat Terdakwa V IRWAN memberitahu melalui Telephone Whatsapp akan mengadakan pertemuan di Rumah SUNARDI yang terletak di kampung Kedung, Cilegon dan bertemu dengan Terdakwa V IRWAN, Terdakwa IV ANDI SUANDI dan Terdakwa I M.ZAELANI untuk menyerahkan 3 (tiga) Brut atau 3.000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 (seratus) dollar palsu bahwa akan peminat yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa percakapan di Hp Terdakwa ada Whatsapp Terdakwa dengan Terdakwa V IRWAN terkait dollar palsu;
- Benar uang tersebut adalah uang jenis dollar dengan 3 (tiga) Brut atau 3.000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 (seratus) yang saya berikan kepada Terdakwa V IRWAN ;
- Bahwa untuk berkomunikasi membahas 3 (tiga) Brut atau 3.000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 (seratus) dengan Terdakwa V IRWAN menggunakan Ponsel merek Realme berwarna merah hitam dengan nomor: 087762882683 melalui aplikasi Whatsapp Business;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik

Terdakwa VII : MANSUK alias YUSUF., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 pada pukul 02.00 wib saat berada di rumah tiba tiba datang petugas kepolisian yang menjelaskan perihal uang dollar USD palsu yang pernah Terdakwa berikan kepada Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG;
- Bahwa sekitar awal tahun 2022 Terdakwa ditawarkan oleh Terdakwa VIII AGUS SATRIO uang dollar USD sebanyak 3000 lembar USD pecahan \$

Halaman 29 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 palsu dengan biaya untuk kapur sirih nya sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) setelah sepakat satu minggu kemudian Terdakwa VIII AGUS SATRIO datang Kembali dengan membawa uang dollar USD sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar USD pecahan \$ 100;

- Bahwa karena sudah terlanjur uang dollar USD sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar USD pecahan \$ 100 palsu dari Terdakwa VIII AGUS SATRIO tersebut tetap Terdakwa terima selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) ;

- Bahwa awal tahun 2023 uang dollar USD sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 palsu dari Terdakwa VIII AGUS SATRIO, Terdakwa berikan kepada Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG untuk digunakan mencari orang tua dan ketika itu Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG berjanji serta menyanggupinya;

- Bahwa perihal maksud memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000.00 untuk Terdakwa VIII AGUS SATRIO maksudnya adalah transaksi jual beli uang dollar USD palsu pecahan \$ 100 ;

- Bahwa maksud dari “mencari orang tua” untuk uang dollar USD sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 palsu adalah mencari pembeli;

- Bahwa uang dollar USD sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 diduga palsu tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG pada sekitar awal tahun 2023;

- Bahwa saat itu Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG datang langsung ke rumah kemudian Terdakwa serahkan uang dollar USD sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 kepada Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa IV YANTO Alias GEMBONG dari hasil penjualan uang dollar USD sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 tersebut;

- Bahwa karena Terdakwa berharap mendapatkan keuntungan lebih membuat saya mau menerima uang dollar USD sebanyak 3000 lembar pecahan \$ 100 palsu tersebut dari Terdakwa VIII AGUS SATRIO;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Terdakwa VIII : AGUS SATRIO., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pada pukul 05.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah tiba-tiba datang petugas

Halaman 30 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lalu menjelaskan perihal uang Dollar USD palsu yang pernah diberikan kepada Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF

- Bahwa Terdakwa kenal dengan VI YANTO alias GEMBONG sejak sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF sejak tahun 2020 ;
- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa ke Padepokan milik Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF, Terdakwa memperlihatkan berupa foto yang ada pada Handphone Terdakwa kepada Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF bahwa Terdakwa memiliki uang palsu jenis Dollar Amerika pecahan USD100, kemudian Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF tertarik untuk mendapatkan uang palsu tersebut sebanyak 5 brut namun Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF belum mempunyai uang rupiah untuk membeli Dollar palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF menghubungi Terdakwa untuk membeli Dollar Amerika palsu sebanyak 3 (tiga) brut seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian diantarkan uang Dollar palsu tersebut oleh EBEH alias ASEP kepada Terdakwa yang kemudian Dollar palsu tersebut Terdakwa berikan kembali kepada SURUR selaku anak buah dari Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF;
- Bahwa uang dollar USD sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar pecahan \$ 100 diduga palsu tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa dari hasil menjualkan Dollar palsu milik Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari EBEH alias ASEP;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukan oleh the United States Secret Service terhadap barang bukti uang pecahan \$ 100 yaitu :

1. \$100, Seri 2013A, NPL/NP# C3, NPL/FP: FwC2, BP: 10, FRB: B2, S/N: KL40957901P;
2. \$100, Seri 2013A, NPL/NP# C3, NPL/FP: FwC2, BP: 10, FRB: B2, S/N: KL40957902P;

Halaman 31 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. \$100, Seri 2013A, NPL/NP# C3, NPL/FP: FwC2, BP: 10, FRB: B2, S/N: KL40957903P;
4. \$100, Seri 2013A, NPL/NP# C3, NPL/FP: FwC2, BP: 10, FRB: B2, S/N: KL40957904P;
5. \$100, Seri 2013A, NPL/NP# C3, NPL/FP: FwC2, BP: 10, FRB: B2, S/N: KL40957905P;

Dari hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa FRNs tersebut bukan mata uang Dolar Amerika Serikat yang asli. Hasil pemeriksaan menemukan adanya perbedaan pada FRNs yang diduga palsu:

1. Fitur Asli : FRNs mempunyai serat merah dan biru yang ditanam di dalam kertas.
Perbedaan : FRNs yang diduga palsu tidak mempunyai serat merah dan biru yang ditanam di dalam kertasnya.
2. Fitur Asli : FRN seri 1990 dan setelahnya mempunyai benang pengaman yang tertanam di dalam kertas.
Perbedaan : FRNs yang diduga palsu tidak mempunyai benang pengaman yang tertanam di dalam kertasnya.
3. Fitur Asli : FRN dicetak dengan menggunakan teknik cetak Intaglio dan Typhographic.
Perbedaan : FRNs yang diduga palsu tidak dicetak dengan menggunakan teknik cetak Intaglio dan Typhographic.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh the United States Secret Service terkait database mata uang menyatakan bahwa FRNs tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2.922 lembar uang pecahan 100 USD palsu;
2. 1 (satu) unit HP merek Vivo model 1938 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 869701047605178, IMEI 2: 869701047605160.
3. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1: 863448053486699, IMEI 2: 863448053486681;.
4. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5 warna putih dengan nomor IMEI 868937036593832 dan nomor IMEI 868937036993834;
5. 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna Hitam dengan nomor IMEI 355115070804262 dan nomor IMEI 355115070804270;
6. 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam dengan nomor IMEI : 864038053695917 dan nomor IMEI : 864038053695909;
7. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 7 warna Biru dengan nomor IMEI 864605040112469 dan nomor IMEI 864605041112468;

Halaman 32 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI 359447095097762 dan nomor IMEI 359448095097760;
9. 1 (satu) unit HP merek Realme warna merah dengan nomor IMEI 868738046346090 dan nomor IMEI 86738046346082;
10. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 352713076515867 dan nomor IMEI 352713076515867;
11. 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 865245056882017 dan nomor IMEI 865245056882009;
12. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna Putih dengan nomor IMEI 352713074336928 dan nomor IMEI 352713074336926;
13. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 28 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB anggota kepolisian telah melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga pelaku pengedar mata uang asing dan setelah melakukan penyelidikan, pada hari Jumat 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, melakukan undercover buy untuk bertransaksi dengan cara memesan 1000 (seribu) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 dan bayarnya tunai dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu disepakati tempat transaksi di rumah makan Padang Sederhana Jalan Panjang Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa setelah anggota polisi menunggu selama 30 menit datang kendaraan jenis mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik Nopol T 1256 HQ dan 3 (tiga) orang tersebut datang menghampiri mengaku bernama Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A Seki Abdarom dan Terdakwa III Resa Dhana Prakhisa lalu saya ajak makan bersama di Rumah Makan Padang Sederhana Kebon Jeruk Jakarta Barat selanjutnya setelah selesai makan anggota polisi bertanya dimana barangnya kemudian Terdakwa I M.Zaelani mengajak anggota masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ yang berada di halaman parkir selanjutnya saat I Terdakwa M.Zaelani memperlihatkan sampel USD dolar palsu pecahan \$ 100 sebanyak 1 lembar di dalam mobil tiba-tiba saksi Didiet Herliansyah serta saksi Hanief Widiyantoro serta anggota Tim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A SEKI ABDAROM dan Terdakwa III RESA DHANA PRAKHISA dan disuruh membuka tas berwarna hijau yang terletak dikursi tengah dan setelah

Halaman 33 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka didapat dolar pecahan \$ 100 USD sebanyak 1000 (seribu) lembar dari dalam tas tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi beserta tim menyita 1934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 ;1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 Warna Putih;1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Hitam;1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Biru;1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ;

- Bahwa ketika ditanyakan apakah Terdakwa I M.ZAELANI masih menyimpan dolar dan dijawab masih ada di rumah, kemudian tim menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Banjarsari Permai Blok C5 Rt.004 Rw.012 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan sesampainya di lokasi Terdakwa I M.ZAELANI langsung mengambil 1 brod atau 1000 lembar dari dalam lemari etalase yang terletak di ruang tamu dengan dibungkus plastik hitam lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada petugas polisi dan setelah dihitung hanya berjumlah 934 lembar;

- Bahwa benar ketika ditanya “bagaimana mendapatkan uang USD pecahan \$ 100 sebanyak 2000 lembar lalu Terdakwa I M.ZAELANI menjawab dari Terdakwa IV ANDI SUANDI. selanjutnya Terdakwa I M. ZAELANI dan barang bukti dibawa menuju rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa I M.ZAELANI mendapatkan 1934 lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 berdasarkan keterangan dari Terdakwa I M. ZAELANI dan bukti chatt Whatsapp (WA), selain uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang dibawa masih ada lagi uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang berada ditangan Terdakwa IV ANDI SUANDI, setelah adanya keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI dan didapatkan kembali uang palsu jenis dollar USD sebanyak 934 lembar dan 1 Unit Handphone Merk Real Me C11 Warna Hitam 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang disimpannya diperoleh dari orang lain atas nama Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang diperkenalkan oleh teman Terdakwa IV ANDI SUANDI yaitu Terdakwa V IRWAN serta yang dapat menghubungi Terdakwa VI

Halaman 34 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO Alias GEMBONG hanya Terdakwa V IRWAN dan berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI dan bukti chatt Whatsapp (WA) kemudian dilakukan pengembangan ke daerah tempat tinggal Terdakwa V IRWAN;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa V IRWAN bahwa uang palsu jenis dollar USD yang diserahkan kepada Terdakwa I M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI bukan hanya sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod saja melainkan sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod, yang diserahkan kepada Terdakwa I M. ZAELANI sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod dan kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI sebanyak 1000 (seribu) lembar atau 1 brod;

- Bahwa uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod adalah milik dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang pada saat itu meminta kepada Terdakwa V IRWAN apakah dapat menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod dengan harga Rp 30.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa V IRWAN mengajak Terdakwa M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI yang mungkin bisa membantu menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, kemudian Terdakwa V IRWAN diamankan pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Maulana Yusuf Cilegon;

- Bahwa Terdakwa V IRWAN mengaku mendapatkan dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG, selanjutnya Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG diamankan: pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Rawa Bahagia I Grogol Jakarta Barat;

- Bahwa pengakuan Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG mendapatkan dari Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF, kemudian Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF diamankan pada hari Jumat tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Kp. Pesantren Rt.003 Rw.002 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab Serang;

- Bahwa benar setelah interogasi Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF diketahui bahwa dolar tersebut di beli dari Terdakwa VIII AGUS SATRIO sebesar Rp. 6.500.000.00 (enam juta lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VIII AGUS SATRIO diamankan pada hari Jumat tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 06.00 wib di Kp. Kaman Sari Rt.001 Rw. 005 Kel. Cikande Kec. Cikande Kabupaten Serang;

Halaman 35 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi beserta tim berupaya melakukan pencarian terhadap penjual USD dolar palsu pecahan \$ 100 kepada VIII AGUS SATRIO namun belum ditemukan;
- Bahwa barang bukti dari Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 Warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 9 Warna Hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Merah; 1 unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Abu-Abu, 1 unit Handphone Merk Samsung Lipat gt e332 Warna Putih yang diketahui ada percakapan antara para Terdakwa dalam penjualan USD pecahan \$ 100 dollar palsu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari Para Terdakwa I M.ZAELANI, Terdakwa II A SEKI ABDAIROM, Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA, Terdakwa IV ANDI SUANDI, Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa maksud dan tujuan pengedaran uang palsu dan Para Terdakwa mengakui untuk mendapatkan keuntungan dan menyadari kesalahannya;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, ya'ni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh

Halaman 36 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa merupakan pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana (delik), dengan demikian pengertian Barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja yang berarti orang perseorangan selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas Tindakan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “Barangsiapa” tersebut maka Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya, Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I. M. ZAELANI, Terdakwa II A. SEKI ABDAROM, Terdakwa III. RESA DHANA PRAKHASA, Terdakwa IV. ANDI SUANDI, Terdakwa V. IRWAN, Terdakwa VI. YANTO Alias GEMBONG, Terdakwa VII. MANSUK Alias YUSUF dan Terdakwa VIII. AGUS SATRIO identitas selengkapnya sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan kepersidangan aquo;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa dengan baik mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, yang menunjukkan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Para Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas

Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, ya'ni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan atau delik yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa perbuatan

Halaman 37 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari delik ini telah terbukti maka unsur ini telah terbukti dan tidak perlu membuktikan delik perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Jumat, 28 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB anggota kepolisian telah melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga pelaku pengedar mata uang asing dan setelah melakukan penyelidikan, pada hari Jumat 28 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, melakukan undercover buy untuk bertransaksi dengan cara memesan 1000 (seribu) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 dan bayarnya tunai dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu disepakati tempat transaksi di rumah makan Padang Sederhana Jalan Panjang Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa setelah anggota polisi menunggu selama 30 menit datang kendaraan jenis mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik Nopol T 1256 HQ dan 3 (tiga) orang tersebut datang menghampiri mengaku bernama Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A Seki Abdarom dan Terdakwa III Resa Dhana Prakhassa lalu saya ajak makan bersama di Rumah Makan Padang Sederhana Kebon Jeruk Jakarta Barat selanjutnya setelah selesai makan anggota polisi bertanya dimana barangnya kemudian Terdakwa I M.Zaelani mengajak anggota masuk ke dalam mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ yang berada di halaman parkir selanjutnya saat I Terdakwa M.Zaelani memperlihatkan sampel USD dolar palsu pecahan \$ 100 sebanyak 1 lembar di dalam mobil tiba-tiba saksi Didiet Herliansyah serta saksi Hanief Widiyantoro serta anggota Tim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M.Zaelani, Terdakwa II A SEKI ABDAROM dan Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASSA dan disuruh membuka tas berwarna hijau yang terletak dikursi tengah dan setelah dibuka didapat dolar pecahan \$ 100 USD sebanyak 1000 (seribu) lembar dari dalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi beserta tim menyita 1934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 ;1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 5 Warna Putih;1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna Hitam;1 (satu) unit handphone merk Oppo Warna Biru;1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan apakah Terdakwa I M.ZAELANI masih menyimpan dolar dan dijawab masih ada di rumah, kemudian tim menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Banjarsari Permai Blok C5 Rt.004 Rw.012 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan sesampainya di

Halaman 38 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Terdakwa I M.ZAELANI langsung mengambil 1 brod atau 1000 lembar dari dalam lemari etalase yang terletak di ruang tamu dengan dibungkus plastik hitam lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada petugas polisi dan setelah dihitung hanya berjumlah 934 lembar;

Menimbang bahwa benar ketika ditanya “bagaimana mendapatkan uang USD pecahan \$ 100 sebanyak 2000 lembar lalu Terdakwa I M.ZAELANI menjawab dari Terdakwa IV ANDI SUANDI. selanjutnya Terdakwa I M. ZAELANI dan barang bukti dibawa menuju rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI dan berdasarkan interogasi, Terdakwa I M.ZAELANI mendapatkan 1934 lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100 berdasarkan keterangan dari Terdakwa I M. ZAELANI dan bukti chatt Whatsapp (WA), selain uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang dibawa masih ada lagi uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang berada ditangan Terdakwa IV ANDI SUANDI, setelah adanya keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa IV ANDI SUANDI dan didapatkan kembali uang palsu jenis dollar USD sebanyak 934 lembar dan 1 Unit Handphone Merk Real Me C11 Warna Hitam 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) lembar uang Dolar USD palsu pecahan \$.100;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI uang palsu jenis dollar USD sebanyak 1000 lembar yang disimpannya diperoleh dari orang lain atas nama Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang diperkenalkan oleh teman Terdakwa IV ANDI SUANDI yaitu Terdakwa V IRWAN serta yang dapat menghubungi Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG hanya Terdakwa V IRWAN dan berdasarkan keterangan Terdakwa IV ANDI SUANDI dan bukti chatt Whatsapp (WA) kemudian dilakukan pengembangan ke daerah tempat tinggal Terdakwa V IRWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa V IRWAN bahwa uang palsu jenis dollar USD yang diserahkan kepada Terdakwa I M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI bukan hanya sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod saja melainkan sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod, yang diserahkan kepada Terdakwa I M. ZAELANI sebanyak 2000 (dua ribu) lembar atau 2 Brod dan kepada Terdakwa IV ANDI SUANDI sebanyak 1000 (seribu) lembar atau 1 brod;

Menimbang, bahwa uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod adalah milik dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG yang pada saat itu meminta kepada Terdakwa V IRWAN apakah dapat menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod dengan harga Rp 30.000.000,00;

Halaman 39 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa V IRWAN mengajak Terdakwa M. ZAELANI dan Terdakwa IV ANDI SUANDI yang mungkin bisa membantu menjualkan uang palsu jenis dollar USD sebanyak 3000 (lembar) atau 3 Brod pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023, kemudian Terdakwa V IRWAN diamankan pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Jalan Maulana Yusuf Cilegon;

Menimbang, bahwa Terdakwa V IRWAN mengaku mendapatkan dari Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG, selanjutnya Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG diamankan: pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Rawa Bahagia I Grogol Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG mendapatkan dari Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF, kemudian Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF diamankan pada hari Jumat tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 04.00 wib di Kp. Pesantren Rt.003 Rw.002 Kel. Binuang Kec. Binuang Kab Serang dan setelah interogasi Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF diketahui bahwa dolar tersebut di beli dari Terdakwa VIII AGUS SATRIO sebesar Rp. 6.500.000.00 (enam juta lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa VIII AGUS SATRIO diamankan pada hari Jumat tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 06.00 wib di Kp. Kaman Sari Rt.001 Rw. 005 Kel. Cikande Kec. Cikande Kabupaten Serang;

Menimbang bahwa benar saksi beserta tim berupaya melakukan pencarian terhadap penjual USD dolar palsu pecahan \$ 100 kepada VIII AGUS SATRIO namun belum ditemukan;

Menimbang, bahwa barang bukti dari Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 7 Warna Biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Note 9 Warna Hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Merah; 1 unit Handphone Merk Samsung Lipat Warna Hitam; 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Abu-Abu, 1 unit Handphone Merk Samsung Lipat gt e332 Warna Putih yang diketahui ada percakapan antara para Terdakwa dalam penjualan USD pecahan \$ 100 dollar palsu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari Para Terdakwa I M.ZAELANI, Terdakwa II A SEKI ABDAIROM, Terdakwa III RESA DHANA PRAKHAHA, Terdakwa IV ANDI SUANDI, Terdakwa V IRWAN, Terdakwa VI YANTO alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa maksud dan tujuan pengedaran uang palsu

Halaman 40 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



dan Para Terdakwa mengakui untuk mendapatkan keuntungan dan menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat Pemeriksaan yang dilakukan oleh the United States Secret Service terhadap barang bukti uang pecahan \$ 100 yaitu terkait database mata uang menyatakan bahwa FRNs tidak tercatat maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan selanjutnya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga akan diputuskan sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 41 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. M. ZAELANI, Terdakwa II A. SEKI ABDAROM , Terdakwa III. RESA DHANA PRAKHASA , Terdakwa IV. ANDI SUANDI , Terdakwa V. IRWAN, Terdakwa VI. YANTO Alias GEMBONG, Terdakwa VII. MANSUK Alias YUSUF dan Terdakwa VIII. AGUS SATRIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan uang palsu;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I M. ZAELANI, Terdakwa II A. SEKI ABDAROM , Terdakwa III RESA DHANA PRAKHASA , Terdakwa IV ANDI SUANDI , Terdakwa V IRWAN , Terdakwa VI YANTO Alias GEMBONG, Terdakwa VII MANSUK Alias YUSUF dan Terdakwa VIII AGUS SATRIO** masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2.922 lembar uang pecahan 100 USD palsu;
 - b. 1 (satu) unit HP merek Vivo model 1938 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 869701047605178, IMEI 2: 869701047605160.
 - c. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1: 863448053486699, IMEI 2: 863448053486681;.
 - d. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 5 warna putih dengan nomor IMEI 868937036593832 dan nomor IMEI 868937036993834;
 - e. 1 (satu) unit HP merk Nokia Warna Hitam dengan nomor IMEI 355115070804262 dan nomor IMEI 355115070804270;
 - f. 1 (satu) unit HP merek Realme warna hitam dengan nomor IMEI : 864038053695917 dan nomor IMEI : 864038053695909;
 - g. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 7 warna Biru dengan nomor IMEI 864605040112469 dan nomor IMEI 864605041112468;
 - h. 1 (satu) unit HP merek Samsung Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI 359447095097762 dan nomor IMEI 359448095097760;
 - i. 1 (satu) unit HP merek Realme warna merah dengan nomor IMEI 868738046346090 dan nomor IMEI 86738046346082;

Halaman 42 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 352713076515867 dan nomor IMEI 352713076515867;

k. 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 865245056882017 dan nomor IMEI 865245056882009;

l. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna Putih dengan nomor IMEI 352713074336928 dan nomor IMEI 352713074336926;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Abu-Abu Metalik dengan Nopol T 1256 HQ;

Dikembalikan kepada Mandiri Utama Finance melalui Saksi M. Taufik Yanuar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, **FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.**, dan **DAH TRI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SLAMET HIDAYAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MARUF, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan dihadapan Para Terdakwa secara elektronik dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H.

DAH TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET HIDAYAT,S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Pidana Nomor 726/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44